

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BAGI SWASEMBADA PANGAN DALAM SISTEM AGRIBISNIS SYARIAH

Ujang Maman*

ABSTRAK

Swastanisasi adalah fenomena kebijakan yang ada di Indonesia, dimana asset strategis diserahkan kepada swasta. Namun dengan regulasi yang mengizinkan privatisasi SDA seperti sumber air akan menimbulkan dampak buruk seperti krisis air bagi masyarakat sekitar. Padahal pemerintah berupaya mewujudkan swasembada pangan. Dimana pengembangan sektor pertanian membutuhkan air dengan jumlah banyak. Maka penelitian ini bertujuan menganalisis konsepsi kepemilikan mata air, dan pengelolaan mata air yang seharusnya menjadi kebutuhan umum. Metode penelitian dilakukan dengan Analisis deskriptif dan studi kepustakaan yang dilakukan dalam perspektif agribisnis syariah. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa sumber mata air merupakan kebutuhan mendasar bagi warga sekitar. Maka penguasaan sumber mata air akan mengakibatkan kesulitan air bagi warga. Dalam konteks agribisnis syariah mata air merupakan kepemilikan umum. Maka dalam perspektif agribisnis syariah ada larangan untuk menyerahkannya kepada individu, perusahaan lokal, dan korporasi internasional melalui Penanaman Modal Asing (PMA), Pemerintah harus langsung mengelolanya dengan jujur dan amanah, dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat. Seperti halnya air tanah, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, maka harus masuk kategori kepemilikan umum. Maka kebijakan yang dapat diambil adalah pengklasifikasian yang jelas mengenai sumber daya air, berdasarkan debit air, jumlah penduduk yang membutuhkan, proyeksi jumlah pertambahan penduduk, dan berdasarkan luas areal lahan pertanian yang harus diairi. Diperlukan reorientasi manajerial mengenai pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada konsepsi agribisnis syariah, dengan melarang PMA, PMDN, dan pelarangan menyerahkan sumber daya air kepada pihak swasta. Pemerintah harus merevisi Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang memberikan peluang bagi privatisasi sektor penyediaan air minum, khususnya Pasal 9 Ayat 1.

Kata kunci : *Kepemilikan, Manajemen, dan dampak negatif dari pengelolaan sumber daya air*

Abstract

Privatization is a phenomenon existing policies in Indonesia, where a strategic asset handed over to the private sector. However, the regulations permit the privatization of natural resources such as water will cause adverse effects such as the water crisis to the surrounding community. Whereas the government tries to achieve food self-sufficiency. Where the development of the agricultural sector requires large quantities of water with. The study aims to analyze the conception of the ownership of the springs, and springs that management should be a general requirement. The research method with descriptive analysis and literature study conducted in the perspective of agribusiness sharia. From these studies it is known that the water source is a fundamental requirement for local residents. So mastery of the springs will lead to water shortages for residents. In the context of sharia agribusiness springs is common ownership. So in the perspective of agribusiness sharia is no prohibition to hand it over to individuals, local companies and international corporations through Foreign Direct Investment (FDI), the Government should directly manage them with honest and trustworthy, fully restored to the people. As well as ground water, because it is needed by the local community, then it must go in the categories of public ownership. Then policies that can be taken are clear about the classification of water resources, based on the water flow, the number of people in need, the projected number of population growth, and based on the total area of agricultural land to be irrigated. Needed reorientation of managerial about the management of water resources with reference to the conception of sharia agribusiness, by prohibiting FDI, domestic investment, and the prohibition surrender the water resources to the private sector. Government should revise the Act 7 of 2004 on water resources that provide opportunities for the privatization of drinking water supply sector, in particular Article 9 paragraph 1.

Keywords: *Ownership, Management, and the negative impacts of water resource management*

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena kebijakan pembangunan di Indonesia adalah swastanisasi, yakni penyerahan asset-asset strategis kepada pihak swasta. Hal ini sejalan dengan pandangan kaum neoliberal yang memperkecil peran pemerintah dan memperluas peran swasta dalam memberikan pelayanan publik dan

mengelola aktivitas pembangunan. Dalam pengelolaan sumber daya air, Pemerintah pun banyak menyerahkan kepada pihak swasta. Kebijakan ini legal sesuai amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang memberikan peluang bagi privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian

badan sungai) oleh individu dan badan usaha, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing. Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan: "Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya."

Lahirnya Undang-Undang No. 7/2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan privatisasi air. Namun disinyalir lahirnya UU ini dengan Perda yang mengikutinya telah melahirkan krisis air di kalangan masyarakat. Hak atas air bagi setiap individu terancam dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat di daerah-daerah tertentu kesulitan memperoleh air bersih, dan air untuk pengelolaan sektor pertanian, khususnya padi yang relatif membutuhkan air dalam jumlah banyak. Beberapa areal sawah kekeringan, tidak bisa ditanami dengan baik. Terdapat beberapa sawah yang subur dengan panen tiga kali setahun berubah menjadi sawah tadah hujan dengan hasil panen yang tidak sempurna.

Kecenderungan ini menjadi persoalan sangat serius ketika Pemerintah berusaha mewujudkan swasembada pangan dalam waktu yang relatif singkat. Areal persawahan memerlukan air yang cukup banyak. Ketika beberapa daerah mengalami krisis air, maka sangat sulit untuk mencapai swasembada pangan. Karena itu, sejalan dengan usaha pemerintah memperbaiki berbagai saluran airigasi, maka perlu adanya penataan sistem perairan untuk

menopang usaha tani yang lebih efektif. Yang menjadi pertanyaan penting dalam pengaturan sistem perairan adalah: (a) bagaimana konsepsi kepemilikan sumber mata air? (b) bagaimana seharusnya pengelolaan sumber-sumber mata air yang menjadi kebutuhan umum? dan (c) bagaimana dampak konsepsi mengenai pengelolaan sumber daya air? Tulisan ini mencoba menganalisis pertanyaan tersebut dalam perspektif agribisnis syariah, dengan harapan adanya hasil studi untuk memecahkan persoalan strategis terkait masalah air.

METODE PENELITIAN

Metode studi dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan studi pustaka yang terkait dengan agribisnis syariah. Aspek yang menjadi fokus kajian adalah mengenai konsepsi kepemilikan tentang asset-asset strategis yang menjadi kepentingan umum. Sumber kajian adalah kitab siroh, kajian para ulama kontemporer, dan fakta mengenai kasus-kasus krisis air. Analisis data menggunakan analisis diskriptif dengan pendekatan sistem agribisnis syariah. *Output* yang diharapkan adalah adanya kejelasan konseptual mengenai manajemen pengelolaan sumber daya air, dengan harapan bahwa Pemerintah dapat mengimplementasikannya dalam sebuah kebijakan untuk mencapai swasembada pangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Agribisnis Syariah

Sebagai sebuah kerangka teoritis untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan, kita dapat menganalisis dengan pendekatan sistem agribisnis. Sebagaimana diketahui bahwa agribisnis dalam perspektif makro merupakan sebuah *sistem* yang menopang ekonomi nasional. *Sistem* yang dimaksud mengandung arti pola pengaturan komunitas; seperti sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik. Sistem sering dibangun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan (atau karena tekanan), baik tertulis maupun tidak tertulis. Sistem seringkali merupakan perwujudan dari sebuah ideologi, seperti kapitalisme dan sosialisme, yang melahirkan sistem ekonomi sesuai corak pemikiran kedua ideologi besar tersebut.

Sebagai sebuah sistem, dengan mengacu pada Said dan Intan (2001), agribisnis terdiri dari empat sub sistem yang terkait satu sama lain, yakni: (1) sub sistem budidaya; (2) penyaluran dan pengadaan sarana produksi, seperti pengadaan pupuk, bibit, benih, pestisida, dan berbagai saprotan lainnya; (3) pengolahan pascapanen, (4) tananiaga dan pemasaran, dan (5) lembaga-lembaga penunjang agribisnis, seperti masalah pengaturan pertanahan, penelitian, dan juga masalah pengelolaan sumber daya air, seperti ilustrasi pada Gambar 1.



Gambar 1. Agribisnis Sebagai Sistem

Konsepsi Kepemilikan

Pembahasan persoalan sumber daya air tidak lepas dari konsepsi kepemilikan, dengan pertanyaan mendasar: siapakah yang berhak atas pengelolaan sumber daya alam tersebut? Anas Zarqa (1996) menegaskan bahwa konsepsi kepemilikan merupakan hal yang sangat mendasar bagi pengelolaan sumber daya alam, baik bagi individu maupun perusahaan. Menurut Zarqa, Allah SWT merupakan pemilik harta yang sesungguhnya. Ketika seseorang lahir ke dunia, Allah telah menyajikan baginya kekayaan yang bersifat material, seperti tanah dan alam semesta dengan segala potensinya; juga menyajikan hal-hal yang bersifat non-material seperti indra dan kemampuan mental.

Sejalan dengan ini, Husein Abdillah

(1990) menegaskan bahwa kepemilikan pada hakikatnya merupakan izin Allah dan Rasul-Nya kepada manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk

memanfaatkan harta benda yang Allah ciptakan di alam semesta. Izin Allah dan Rasul-nya mengandung arti bahwa dalam memanfaatkan harta, seseorang harus selalu tunduk pada ketentuan Allah SWT. Makna yang sangat penting dari pengertian ini adalah bahwa sesungguhnya harta pada hakikatnya bukan milik manusia melainkan milik Allah SWT. Karena itu, ketika seseorang mengelola harta individual atau asset-asset strategis yang menyangkut kepentingan umum, maka ia akan selalu tunduk dan mengacu pada ketentuan Allah SWT yang berimplikasi positif bagi kepentingan umat manusia.

Itulah hakikat kepemilikan harta dan maknanya bagi manusia. Dari aspek manajerial dan hukum, seorang ahli ekonomi Islam Arab Saudi, Husein Hamid Mahmud (2000), menjelaskan dengan mengacu pada berbagai sumber, bahwa kepemilikan merupakan hak seseorang atas harta benda secara khusus. Atas dasar hak itu, seseorang dapat menguasai, mengontrol, mengelola, mencegah pihak lain memanfaatkan benda tersebut; serta dapat melakukan transaksi dan memanfaatkannya sesuai batasan dan ketentuan ajaran Islam. Maka, dari konsepsi kepemilikan ini akan muncul berbagai hukum yang terkait dengan transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya.

Setelah adanya kejelasan mengenai konsepsi kepemilikan, maka dalam pengelolaan sumber daya alam, perlu pembahasan tentang jenis kepemilikan. Mengacu pada uraian An-Nabhani (Edisi Revisi, 2004), harta kekayaan yang ada

pada sebuah negara terbagi menjadi tiga bagian besar ditinjau berdasarkan kepemilikan atas benda tersebut, serta berdasarkan hak pengelolaan harta tersebut. Ketiga jenis kepemilikan itu adalah: (a) kepemilikan individu, (b) kepemilikan umum; dan (c) kepemilikan negara. Menurut konsepsi Islam, terdapat beberapa jenis harta yang tidak boleh dimiliki oleh individu warga negara, melainkan harta tersebut harus menjadi milik umum atau milik bersama. Kepemilikan umum pada hakikatnya adalah izin Allah dan Rasulnya (*Syari*) kepada warga negara secara bersama-sama untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengelola harta tersebut untuk kepentingan bersama.

Harta yang masuk kategori milik umum atau milik bersama (*collective property*) adalah harta yang menjadi kebutuhan warga negara secara umum. Kaidah bagi harta kepemilikan umum ini adalah jika harta itu hilang —atau dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang — maka individu-individu dalam sebuah masyarakat akan menghadapi kesulitan, yang berakibat mendatangkan kegelisahan, seperti hilangnya sumber mata air menjadi kebutuhan umum. Nabi SAW bersabda bahwa: “*Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu mata air, padang rumput, dan api.*” Untuk memproduksi beras, kebutuhan terhadap air sangat tinggi. Ketika terjadi kelangkaan air, tentunya, akan menjadi masalah bagi upaya swasembada pangan. Karena itu, mata air harus menjadi milik umum yang harus dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah, tidak diswastanisasi.

Ketika suatu benda masuk kategori milik umum, seperti air yang menjadi kebutuhan warga negara, maka berbagai peralatan yang diperlukan untuk pengelolaan benda tersebut juga masuk kategori milik umum. Karena itu, sejalan dengan uraian Husein Abdillah (1990) berbagai peralatan untuk mengalirkan dan mendistribusikan air kepada warga negara yang membutuhkan, seperti saluran irigasi masuk kategori milik umum. Namun demikian, menurut uraian An-Nabhani (2004), Nabi Muhammad SAW pernah membiarkan penduduk Thaif dan Khaibar untuk menguasai sumber mata air dan memanfaatkan air tersebut untuk menyiram kebun-kebun mereka. Thaif dan Khaibar memang daerah subur yang memiliki banyak sumber mata air. Karena itu, kaidah utama bagi benda yang masuk kategori kebutuhan umum yang dilarang penguasaannya oleh individu adalah “Jika benda-benda tersebut dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang, maka orang lain akan mengalami kesulitan.” Jadi, penguasaan mata air oleh seseorang dalam jumlah kecil tidak menjadi persoalan asalkan tidak menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang sama-sama membutuhkan air.

Ketentuan-ketentuan normatif mengenai pengelolaan sumber daya air tersebut, tentunya dapat menjadi acuan bagi pengelolaan sumber daya air dalam realitas kehidupan. Ketika terdapat persoalan dalam pengelolaan sumber daya air, maka ketentuan normatif tersebut diharapkan dapat menjadi acuan penyelesaian persoalan sumber daya air di Indonesia.

Untuk itu, tentunya, perlu adanya informasi mengenai pengelolaan sumber daya air di Indonesia serta dampak yang ditimbulkannya.

Kesalahan Konsepsi Kepemilikan: Kasus Desa Babakan Pari

Sebagaimana disebutkan, dalam konsepsi Islam terdapat benda-benda atau asset-asset strategis yang masuk kategori milik umum. Mengacu pada uraian An-Nabhani (Edisi Revisi, 2004) dan Husein Abdillah (1990), harta kepemilikan umum tidak boleh dilakukan swastanisasi melainkan harus dikelola oleh Pemerintah, dan Pemerintah pun tidak mengambil untung melainkan seluruhnya dikembalikan kepada warga negara. Hal ini terutama bila asset tersebut menjadi kebutuhan vital warga negara. Dalam konteks ini, Pemerintah betul-betul harus menjadi pengendali yang sangat bijak, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan dan konflik pada masyarakat yang membutuhkan sumber daya tersebut.

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia tidak mengenal adanya konsepsi kepemilikan umum. *Trend* pengelolaan sumber daya alam di Indonesia lebih menekankan pada swastanisasi, yakni memberikan yang besar kepada swasta, seperti tampak dalam Desa Babakan Pari, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pengelolaan sumber daya air ini tidak ada kejelasan konsepsi kepemilikan. Jika kita bertanya kepada penganut paham neoliberal, siapakah yang berhak menguasai dan mengelola sumber daya air,

maka jawabannya adalah bagi siapa saja yang memiliki modal, loby, dan akses kepada pemegang kebijakan. Sebaliknya jika pertanyaan yang sama disampaikan kepada penganut sistem agribisnis syariah, maka ia akan menjawab tidak ada individu yang berhak mengelola sumber daya air dalam jumlah besar karena asset itu masuk kategori kepemilikan umum.

Kesalahan konsepsi kepemilikan menimbulkan negatif bagi semua pihak, seperti nampak dalam kasus Desa Babakan Pari. Mengacu laporan kunjungan mahasiswa Semester Satu Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Desa Babakan Pari dapat digambarkan sebagai berikut. Desa ini terdiri dari wilayah yang terjal dan bergelombang terdiri dari bukit-bukit dan lembah yang terletak di kaki Gunung Salak, Sukabumi bagian utara. Luas Desa Babakan Pari sebesar 212.535 ha; terdiri dari: sawah tadah hujan 51.500 ha, sawah pengairan sederhana 48.000 ha, tanah kering (tegalan/ladang) 87 ha dan pemukiman 21.635 ha. Dari segi iklim, desa dengan ketinggian 600 m dpl ini mempunyai curah hujan 44,7 mm dan jumlah bulan hujan sebesar 3 bulan. Jenis tanah bertekstur pasiran dengan warna hitam. Demikian laporan mahasiswa dengan mengacu pada Monografi Desa Babakan Pari, 2004.

Selanjutnya, dengan mengacu pada sumber yang sama, kelompok mahasiswa tersebut melaporkan, Desa Babakan Pari terdiri dari 13 Kampung, yaitu: Kampung Pasir Dalem, Kampung Kebon Cau, Kampung Pojok, Kampung Kubang Jaya,

Kampung Dermaga, Kampung Sawah, Kampung Pasir, Kampung Dukuh, Kampung Papisangan, Kampung Kuta, Kampung Tangkil, Kampung Babakan Pari Tengah, dan Kampung Babakan Pari Tonggoh. Secara geografis, batas-batas desa dibatasi oleh jalan (jalan raya Cidahu) dan sungai-sungai, yakni Sungai Cicitih, Citugu dan Cibaregbeg.

Secara administratif, desa yang berada di Kecamatan Cidahu ini berbatasan langsung dengan desa-desa yaitu: Desa Mekarsari, Desa Caringin, Desa Nyangkoek, Desa Lebaksari (Kecamatan Cicurug), Desa Babakan Jaya (Kecamatan Parungkuda), dan Desa Tangkil (Kecamatan Cidahu). Dari segi pemerintahan, desa ini terdiri dari 6 RW, 22 RT dan 3 dusun (dusun I, II, III). Dari segi kependudukan, penduduk Desa Babakan Pari berjumlah 5.517 jiwa (terdiri dari laki-laki 2.923 orang dan perempuan 2.594 orang), dengan jumlah Kepala Keluarga 1.141 KK. Komposisi mata pencaharian warga terdiri dari: buruh/swasta (1.607 orang), petani (1.022 orang), peternak (985 orang), buruh tani (206 orang), pedagang (75 orang), pegawai negeri (19 orang) dan pengrajin (12 orang).

Menurut laporan kunjungan mahasiswa, Desa Babakan Pari termasuk wilayah yang kaya sumber air. Beberapa titik mata air yang terdapat di desa ini disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Mata Air di Desa Babakan Pari

No	Mata air	Lokasi
1	Kubang	Kampung Kubang Jaya
2	Cisalada	Kampung Kuta
3	Ciburial	Kampung Pasir Dalem
4	Pisangan	Kampung Pojok
5	Cai Lebak	Kampung Sawah
6	Cai Gede	Kampung Kuta
7	Kebon Kawung	Kampung Papisangan

Sumber : Wawancara Mahasiswa dengan Penduduk Desa Babakan Pari

Ketujuh sumber mata air yang disajikan dalam Tabel 1 kini dieksploitasi oleh berbagai perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK). Eksploitasi sumber mata air oleh perusahaan swasta dan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan persoalan tersendiri bagi pengadaan air bersih bagi penduduk sekitar Desa Babakan Pari. Mengacu pada data potensi desa Babakan Pari tahun 2004, sumber pemenuhan kebutuhan air bagi penduduk disajikan pada Tabel 2. Namun, sumber air tersebut mengalami persoalan, yakni penurunan permukaan air yang sangat signifikan, di sampingnya berkurangnya debit air dari pancuran-pancuran yang menjadi tempat pemandian umum.

Tabel 2 Sumber Air untuk Rumah Tangga di Desa Babakan Pari

No	Jenis	Jumlah (unit)	Pengguna (KK)	Ket
1	Mata Air	6		
2	Sumur Gali	555	555	
3	Air Pipa (PDAM)	75	75	
4	Sungai	1	-	

Sumber : Laporan Kunjungan Mahasiswa

Krisis Air Bagi Sektor Pertanian: Kasus Kampung Babakan Pari Tengah

Penguasaan sumber mata air oleh perusahaan swasta ternyata menimbulkan persoalan tersendiri bagi penduduk sekitar, dan terlebih-lebih bagi produktivitas sektor pertanian pangan, khususnya padi, seperti yang terjadi di Kampung Babakan Pari Tengah. Mengacu pada laporan kunjungan mahasiswa, Babakan Pari Tengah merupakan Kampung yang berbatasan langsung dengan Kampung Kubang Jaya. Posisi Kampung ini terletak di sebelah atas (*tonggoh*) dari Kampung Kubang Jaya yang merupakan lokasi sumber air. Sehingga kampung ini merupakan daerah tangkapan air Kubang. Namun demikian, kini di kampung Babakan Pari Tengah, sejumlah warga terpaksa menggunakan air keruh/kotor yang berasal dari pembuangan dari selokan sawah untuk keperluan mandi, mencuci dan wudhu.

Keadaan demikian karena ketersediaan air bersih dari sumur dan pancuran yang biasa digunakan warga, sudah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan mandi dan mencuci. Berdasarkan eksplorasi dan wawancara wawancara mahasiswa dengan 6 orang warga Kampung Babakan Pari Tengah, terdapat informasi bahwa ketersediaan air dalam sumur gali milik warga saat ini sudah sangat jauh berkurang jika dibandingkan dengan keadaan sebelum adanya pengambilan air oleh perusahaan AMDK. Hal ini terlihat dari terus menurunnya tinggi

permukaan air sumur dari tahun ke tahun. Saat mahasiswa melakukan pengamatan pada musim hujan, yakni di bulan November, rata-rata tinggi permukaan air sudah kurang dari 50 cm. Menurut informasi dari warga, air setinggi ini apabila disedot oleh pompa air, hanya memperoleh satu bak air. Setelah itu, air sumurnya langsung kering.

Keadaan yang lebih parah terjadi di bagian yang lebih rendah dari Kampung ini. Kedalaman air sumur milik warga maksimal tinggal sejengkal (sekitar 15 cm). Bahkan terdapat sumur yang benar-benar kering. Hasil eksplorasi mahasiswa terhadap warga menunjukkan, sebelum ada penguasaan air oleh AMDK, tinggi permukaan air sumur biasanya mencapai 1-2 meter. Artinya terdapat penurunan permukaan air sekitar 1,5 meter. Akibat menurunnya tinggi permukaan air, warga lalu menggali atau memperdalam kembali sumurnya agar bisa memperoleh air. Hingga saat ini, kedalaman sumur gali milik warga rata-rata sudah mencapai 15-17m. Padahal sebelumnya, kedalaman sumur untuk memperoleh air hanya sekitar 8-10 m. Artinya, untuk memperoleh air, sumur memerlukan penambahan kedalaman sekitar 7m. Apabila penambahan kedalaman penggalian sumur diperhitungkan dengan ketinggian air sumur yang terjadi sekarang ini, maka terdapat penurunan permukaan air sumur sekitar 7 m ditambah 1,5 m, yakni sekitar 8,5 m.

Di musim kemarau keadaan sumber daya air nampak lebih parah. Sumur gali milik warga di musim kemarau umumnya

mengalami kekeringan (tidak ada air). Akibatnya, untuk mendapatkan air minum pun warga mengalami kesulitan. Debit air air di pancuran-pancuran sudah semakin berkurang, bahkan mengering. Berdasarkan wawancara mahasiswa dengan tokoh setempat menggambarkan, dari 3 pancuran air yang ada di kampung ini, ketiga-tiganya dalam kondisi sangat memprihatinkan. Karena debit air yang keluar sudah sangat kecil. Bahkan ada pancuran yang sudah kering. Padahal dahulunya debit air yang keluar di ketiga pancuran ini relatif besar. Pada musim kemarau pun, air di ketiga pancuran tersebut masih mengalir, walau debitnya sedikit berkurang. Saat ini, pada musim hujan saja, airnya sudah mengering. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum telah terjadi penurunan kuantitas debit air secara drastis dari air pancuran yang biasa digunakan warga di kampung ini.

Informasi yang sama diperoleh mahasiswa dari wawancara yang dilakukan terhadap ibu-ibu rumah tangga setempat sebagai pengguna pancuran di pemandian umum. Dengan sangat sederhana dan lugas ibu-ibu itu menceritakan bahwa sebelum adanya penguasaan air oleh AMDK, debit air yang keluar dari pancuran yang terbuat dari bambu jenis *gombong*, yakni bambu ukuran besar, jumlahnya relatif memenuhi luasan penampang *gombong*. Sedangkan saat ini —walaupun masih musim penghujan -- debit air yang keluar dari pancuran tersebut tidak sampai setengah dari luasan penampang bambu. Itu pun jenis bambu yang digunakan bukan *gombong* melainkan *andong*, yakni bambu ukuran

sedang. Bahkan pada musim kemarau, air dari pancuran ini sama sekali tidak mengalir. Artinya, warga sudah tidak memiliki sumber air bagi kebutuhan mereka.

Ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian (sawah) di kampung ini juga cenderung berkurang secara drastis. Saat ini, para petani di kampung ini saling berebut air karena ketersediaan air secara umum sudah jauh berkurang. Bahkan ada beberapa sawah yang tidak kebagian air. Karena situasi ini sudah berlangsung cukup lama, maka muncullah istilah *sawah tadah hujan*, yakni sawah-sawah yang tidak terairi dan hanya mengandalkan air hujan. Keadaan paling parah terjadi pada saat musim kemarau. Pada musim ini, lebih dari setengah dari total luasan areal sawah petani tidak bisa ditanami padi karena jumlah air tidak mencukupi. Hal ini memerlukan eksplorasi lebih lanjut mengenai kaitan antara penguasaan sumber mata air oleh AMDK dengan kesulitan air bagi budidaya padi. Jika penguasaan air dalam jumlah besar oleh perusahaan AMDK menjadi faktor bagi produktivitas lahan pertanian, maka hal menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mewujudkan swasembada pangan yang memerlukan jumlah debit air yang memadai.

Reorientasi Manajerial Menuju Swasembada Pangan

Laporan kunjungan mahasiswa yang dipaparkan di atas mungkin masih banyak memiliki kekurangan dari segi

pendalaman informasi dan metodologi studi yang dilakukan. Tapi satu hal yang sangat penting dari laporan tersebut adalah perlunya reorientasi pengelolaan sumber daya air bagi kebutuhan warga secara lokal dan juga bagi pemenuhan kebutuhan air untuk budidaya padi. Kekurangan air akan menjadi persoalan tersendiri bagi usaha mewujudkan swasembada pangan. Kasus Desa Babakan Pari, khususnya Kampung Babakan Pari Tengah, merupakan contoh mengenai perlunya reorientasi pengelolaan sumber daya air bagi kebutuhan warga. Berdasarkan kearifan lokal yang ada di kampung-kampung di Indonesia, warga masih sering mengandalkan pemandian umum dengan menggunakan air yang bersumber dari mata air, di mana mereka mengalirkannya lewat pancuran-pancuran. Mereka mandi, mencuci, dan mengambil air untuk kebutuhan masak dengan menggunakan kucuran air dari pancuran-pancuran yang bersumber dari mata air.

Ketika sumber itu berkurang atau bahkan tidak ada karena penguasaan sumber mata air dalam jumlah besar oleh korporasi, maka hal ini menjadi persoalan cukup serius bagi pemenuhan kebutuhan pokok warga. Bagi pemenuhan kebutuhan air untuk budidaya padi sawah, hal ini pun menjadi persoalan. Adanya regulasi mengenai pengelolaan sumber daya air menjadi suatu keharusan. Karena itu, di samping pembangunan irigasi atau perbaikan irigasi yang ada untuk mencapai target swasembada pangan, regulasi pengelolaan sumber daya air juga menjadi keperluan yang mendesak.

Dalam konteks pengelolaan sumber

daya air, maka perlu adanya pengelompokan sumber daya air berdasarkan debit air, cakupan warga yang memerlukan air, dan areal sawah yang memerlukan air menjadi suatu keharusan. Mengacu pada hasil penelitian Badan Litbang Pertanian (2012), untuk menghasilkan satu kg beras, kini memerlukan 2 m³ air. Dari hasil penelitian ini sesungguhnya sudah dapat diperkirakan jumlah kebutuhan air untuk mengairi sawah dan juga untuk kebutuhan warga sekitar. Selain itu, mengacu pada uraian Sudjarwadi (2006), saat ini tersedia banyak perangkat lunak untuk hitungan hidrologi dan hidrolika dalam rangka pengelolaan air. Melalui perangkat hitungan tersebut, sesungguhnya sudah dapat diperkirakan jumlah kebutuhan akan air. Hal ini masih dapat ditambah dengan proyeksi pertumbuhan penduduk di suatu tempat dan pertumbuhan areal persawahan. Pertumbuhan penduduk dan sawah berarti ada penambahan kebutuhan jumlah air.

Mengacu pada uraian An-Nabhani (2004) dan Husein Abdillah (1990), sumber mata air yang menjadi kebutuhan umum, dengan indikator bahwa jika kekurangan atau kehilangan sumber mata air tersebut dapat menimbulkan kegelisahan bagi warga sekitar, maka sumber mata air tersebut menjadi milik umum yang terlarang untuk swastanisasi dan korporasi. Melihat apa yang terjadi di Babakan Pari, Cidahu, Sukabumi, mangga sesungguhnya sumber mata air tersebut merupakan kepemilikan umum yang dilarang untuk swastanisasi.

Sesungguhnya konsep ini dapat diadopsi untuk penyediaan sumber daya air

dalam mewujudkan swasembada pangan. Sebelum membangun irigasi, seharusnya adanya kejelasan konseptual mengenai pengelolaan sumber daya air. Dengan tidak adanya kejelasan mengenai konsep pengelolaan sumber daya air, di samping menimbulkan konflik juga akan mengakibatkan hilangnya sumber mata air walaupun saluran irigasi sudah dibangun.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dengan mengacu pada berbagai tinjauan pustaka dan realitas yang dihadapi, maka artikel ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keberadaan sumber mata air di Desa Babakan Sari merupakan kebutuhan mendasar bagi warga setempat, baik untuk kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus) maupun kebutuhan pengairan sawah. Penguasaan sumber mata air oleh pihak lain menimbulkan kegelisahan dan kesulitan untuk mendapatkan air. Karena itu, sumber mata air di Desa Babakan Sari dalam konteks agribisnis syariah masuk kategori kepemilikan umum;

2. Sebagai asset yang masuk kategori kepemilikan umum, maka dalam perspektif agribisnis syariah ada larangan untuk menyerahkannya kepada individu, perusahaan lokal, dan korporasi

- internasional melalui Penanaman Modal Asing (PMA), melainkan Pemerintah harus langsung mengelolanya dengan jujur dan amanah, kemudian ia mengembalikan hasil dari harta kepemilikan umum tersebut sepenuhnya kepada rakyat;
3. Keberadaan air tanah pun, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, maka itu pun seharusnya masuk kategori kepemilikan umum;
 4. Kesalahan konsepsi kepemilikan dan kesalahan manajerial pengelolaan sumber daya air tersebut, yakni dengan melakukan swastanisasi dan korporasi sumber daya air melalui PMA, menimbulkan kontraproduktif bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air, baik air untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pengairan sawah;

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan tiga kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang berimplikasi kebijakan sebagai berikut:

1. Perlu adanya klasifikasi yang jelas mengenai sumber daya air, berdasarkan debit air, jumlah penduduk yang membutuhkan, proyeksi jumlah pertambahan penduduk, dan berdasarkan luas areal lahan pertanian yang harus diairi;
2. Pemerintah perlu segera melakukan reorientasi manajerial mengenai pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada konsepsi agribisnis

syariah, dengan melarang PMA, PMDN, dan juga dilarang menyerahkan sumber daya air kepada pihak swasta;

3. Pemerintah bersama DPR perlu segera merevisi Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang memberikan peluang bagi privatisasi sektor penyediaan air minum, khususnya Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang tersebut yang menyebutkan: “Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Husein, *ad-Dirosah fil-Fikry al-Islamy* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1990)
- An-Nabhany, Taqyuddddin, *an-Nidham al-Iqtishody fil Islam*, edisi revisi (Beirut: Dar al-Ummah, 2004)
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, *Inovasi Teknologi Membangun Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani* (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2012);
- Lembaran Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air” (Jakarta, tt, 2004)
- Mahmud, Husein Hamid, *an-Nidzam al-Mali wal Iqtishody fil Islam*

(Riyadl, Saudi Arabia: Dar an-Nashry ad-Dualy, 2000)

Sudjarwadi, "Dukungan Teknologi Sumber Daya Air dalam Revitalisasi Pertanian," dalam dalam Bayu Krisnamurthi, *et.al* (ed.), *Rvitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2006)

Zarqo, Anas, "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare, " dalam Aidit Ghazali dan Syed

Omar, *Reading in the Concept & Methodology of Islamic Economics: Translating Islamic Principle into Socio-Economic Realities* (Petaling Jaya, Selangor, Malaysia: Pelanduk Publication, 1996);

* Dosen FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (email : mamankh2002@yahoo.com)

